



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang

- : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- b. bahwa dalam melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih berkelanjutan perlu dibuatkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.  
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE**


**TENTANG**

**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**

**2025  
ENDE**


 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE</p>	NOMOR SOP	: TAHUN 2025
	TANGGAL PENGESAHAN	: 22 September 2025
	DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE ttd. <u>WILHELMUS HERMANTO LOSE</u>
	NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Mengetahui dan memahami tentang pencermatan Data Pemilih terkait pemilih baru, pemilih tidak memenuhi Syarat dan perubahan data pemilih; 4. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Aplikasi SIDALIH.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>	
1. SOP Pleno Rutin 2. SOP Penyusunan Keputusan	1. Lembar kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Komputer, printer dan scanner 3. Jaringan internet	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Ende.	Semua dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> sebagai arsip.	

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
 dan Hubungan Masyarakat,


  
 Yohana Apaut

No	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		KPU RI / KPU Provinsi	Ketua dan Anggota KPU Ende	Sekretaris KPU Kabupaten Ende	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sub Bagian Hukum dan SDM	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima data hasil sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan	<b>Mulai</b>						1. Surat Dinas 2. Perangkat Komputer/ Laptop 3. Printer 4. Flashdisk	1 Minggu	Bahan Pemutakhiran	Operator mendownload data hasil sinkronisasi dari KPU pada aplikasi Sidalih
2.	Menerima masukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan						<b>Mulai</b>	1. Surat Dinas 2. Perangkat Komputer/ Laptop 3. Printer	1 Minggu	Bahan Pemutakhiran	Menerima masukan dan tanggapan dari stakeholder
3.	Pengecekan pada portal ceknik dan Koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Ende							1. Data hasil sinkronisasi dari KPU RI 2. Perangkat Komputer/ Laptop 3. Flashdisk	2 Hari	Entry Data Pemilih	Operator melakukan pengecekan data pada portal ceknik atau mendapatkan data hasil pengecekan dari dukcapil
4.	Melakukan Input Data Pemilih							1. Bahan Pemutakhiran 2. Perangkat Komputer/ Laptop 3. Flashdisk	2 Minggu	Hasil Sandungan Data Pemilih	Operator menginput data hasil pengecekan ke dalam aplikasi Sidalih
5.	Olah Data Pemilih		Tidak	Tidak				1. Hasil sandungan Data Pemilih 2. Perangkat Komputer/Laptop	4 Hari	Data Pemilih Baru, Pemilih TMS dan Pemilih Ubah Data.	Operator menetapkan status pemilih
6.	Menyampaikan laporan hasil olah Data Pemilih dalam Rapat Internal	Ya		Ya				Data Pemilih Baru, Pemilih TMS dan Pemilih Ubah Data.	1 Hari	Data Pemilih Baru, Pemilih TMS dan Pemilih Ubah	Kasubag menyampaikan hasil pemutakhiran kepada Sekretaris dan Komisioner dalam rapat internal
7.	Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan Stakeholder							1. BA 2. SK 3. Laptop 4. Printer 5. Proyektor	1 Hari	Formulir Hasil Rekapitulasi Perubahan Pemilih dan Rekapitulasi DPB	Melaksanakan rekapitulasi perubahan pemilih dan penetapan DPB Periode berjalan


No	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		KPU RI / KPU Provinsi	Ketua dan Anggota KPU Ende	Sekretaris KPU Kabupaten Ende	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sub Bagian Hukum dan SDM	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Membuat Surat Keputusan dan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan							Draft BA dan SK Pleno Rekapitulasi	30 Menit	Draft SK dan BA Pleno Rekapitulasi	Kasubag Rendatin menyerahkan draft BA dan SK Pleno Rekapitulasi untuk dilakukan legal drafting oleh Sub Bagian Hukum
9	Penandatanganan Berita Acara dan SK Penetapan DPB							BA dan SK Penetapan DPB	30 Menit	BA dan SK Pleno yang sudah ditetapkan	Komisioner menandatangani BA dan SK Penetapan DPB dan diberi stempel oleh bagian Rendatin
9	Mempublikasikan hasil rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Di Website, Media Sosial, dan Papan Pengumuman KPU Kabupaten Ende.							BA dan SK Pleno yang sudah ditetapkan	30 Menit	Pengumuman pada website, Media Sosial KPU Ende dan Papan pengumuman	Kasubag Rendatin melaporkan hasil rekapitulasi kepada KPU melalui KPU Provinsi dan menyerahkan data kepada bagian Parmas untuk dipublikasikan
10	Pengarsipan							1. Hard dan Soft File 2. Laptop 3. Map File	30 Menit	Arsip Data Pemilih Berkelanjutan	Bagian Rendatin mengarsipkan dokumen DPB



Untuk Mendeskripsikan Mulai dan Selesai  
 Untuk Mendeskripsikan Proses atau Eksekusi  
 Untuk Mendeskripsikan Kegiatan Pengambilan Keputusan  
 Untuk Mendeskripsikan Arah Proses Kegiatan

Ditetapkan di Ende  
 pada tanggal 22 September 2025  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Ende,  
 ttd.  
 WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
 dan Hubungan Masyarakat,  
 Yohanna Apaut



## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan bagi Satuan Kerja KPU Kabupaten Ende dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ende  
pada tanggal 22 September 2025

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ende**  
ttd.  
**Wilhelmus Hermanto Lose**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,

